Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.39A/M.PPN/HK/02/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penajaman dan penyempurnaan penerapan anggaran berbasis kinerja *(Performance based budgeting)* dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah *(Medium Term Expenditure Framework)* dalam mekanisme dan dokumen perencanaan dan penganggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2013;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2013.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran untuk selanjutnya disebut Tim Korstra RPP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Korstra RPP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas sektoral dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja reformasi perencanaan penganggaran terkait RPJMN 2015-2019;

b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya;

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. mendukung penerapan struktur program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan RPJM 2015-2019 dengan mempertimbangkan prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);
b. mengembangkan format dan mendukung penerapan rencana strategis K/L untuk mendukung pelaksanaan RPJM 2015-2019 dengan mempertimbangkan prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);
c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Untuk keterpaduan dan kelancaran kegiatan koordinasi, Penanggung Jawab dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Teknis dan Sekretariat Tim Reformasi Perencanaan dan Penganggaran RPJMN 2015-2019.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Korstra RPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.39A/M.PPN/HK/02/2013
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2013

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :
1. Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
6 Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

8. Kepala ...

8. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
12. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun